



Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru

Tommy Pratama¹, Harapan Tua RFS²

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau

²Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau

Abstract

Received: 12 Agustus 2022

Revised: 15 Agustus 2022

Accepted: 19 Agustus 2022

This study aims to determine the Implementation of the Motor Vehicle Tax Administration (PKB) Exemption/Elimination Policy in Pekanbaru City using the theory of Policy Implementation according to George Edward III, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. This type of research is qualitative which is descriptive with data collection techniques are interviews, observations, and documentation. For the determination of the informant, the author used purposive sampling. Furthermore, to analyze the data obtained, the author used an interactive analysis model from Soegiyono. The results showed that the implementation of the Motor Vehicle Tax Administration Sanctions Exemption/Elimination Policy (PKB) in Pekanbaru City has not gone well which can be seen from all the indicators used in this study. Factors that become obstacles in the implementation of the Policy of Exemption / Elimination of Motor Vehicle Tax Fines (PKB) in Pekanbaru City are the lack of socialization carried out by the Riau Provincial Bapenda to taxpayers and the lack of discipline of existing employees.

Keywords: Implementation, Policy Implementation, Motor Vehicle Tax

Author Corresponding : Tommypratama114@gmail.com, Harapan.tua.lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Pratama, T., & RFS, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 525-533. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7080833>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan cara suatu negara untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya. Di dalam pembangunan nasional tersebut dibutuhkan dana yang besar sebagai penunjang agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan negara tersebut. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahunnya. Berbagai macam pembangunan nasional yang sudah dilakukan sejak kemerdekaan sampai saat ini semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa ini. Penerimaan negara dibagi menjadi dua yaitu, penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan bukan pajak. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak. Pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan serta pendapatan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Peranan pajak dalam proses pembangunan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, sebab pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan dan fungsi mengatur.

Di Provinsi Riau Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak. Terutama di kota pekanbaru, dengan jumlah penduduk Kota pekanbaru yang terdata di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (BPS) sebanyak



994.58 jiwa. PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor seperti mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan sampai truk berat. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayarnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi denda yang ada. Maka dari itu Gubernur Provinsi Riau mengeluarkan kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 30 Tahun 2021. Bermotor ini menghapuskan denda para wajib pajak yang sudah tidak membayar pajak kendaraan bermotornya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Jadi para wajib pajak hanya cukup membayar pokoknya saja tanpa harus membayar denda akibat keterlambatan membayar pajaknya. Kebijakan tersebut diimplementasikan sejak tahun 2018 yang dimana pelaksanaannya 1x dalam setahun yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No.	Tahun	Sebelum Pelaksanaan		Sesudah Pelaksanaan		Total Unit	%
		Bulan	Jumlah yang Bayar	Bulan	Jumlah yang Bayar		
1	2018	Januari-September	103.376	Oktober-Desember	222.272	325.648	68%
2	2019	Januari-September	104.156	Oktober-Desember	180.011	284.167	63%
3	2020	Januari-Juli	74.621	Agustus-Desember	223.031	297.652	74%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2022

Untuk melaksanakan tersebut, diperlukannya komunikasi yang baik oleh setiap stakeholder terkait. Seperti antara pihak Bapenda Provinsi Riau dengan wajib pajak. Selain itu, adanya sumberdaya yang memadai dalam melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. Hal ini juga menyinggung dalam karakter atau konsistensi sumberdaya dalam melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. Tentu saja ini tidak lain ialah bagaimana kondisi struktur organisasi dari kantor Bapenda Provinsi Riau tersusun dengan baik dan juga menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deksriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari umum ke khusus, dan menafsirkan makna data

secara deskriptif. Dalam proses penelitian ini, data yang didapatkan dan dikumpulkan dari narasumber baik secara lisan dan tertulis digabungkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat.

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2021 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Sanksi Denda adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/ atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan. Penghapusan Sanksi Denda PKB adalah penghapusan sanksi denda berupa bunga *clan* kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor ditujukan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Penghapusan Sanksi Denda PKB sebagaimana dimaksud meliputi Pemberian Penghapusan Sanksi Denda PKB yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan penghapusan dan berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan penghapusan. Besaran Penghapusan Sanksi Denda PKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). Pembayarari pokok PKB yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Denda dilakukan dalam masa pelaksanaan Penghapusan. Apabila pembayaran pokok pajak melewati masa pelaksanaan, Penghapusan Sanksi Denda PKB dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan Sanksi Denda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dalam (Leo Agustino, 2020) yang terdiri dari 4 aspek penting, yaitu :

Komunikasi

Komunikasi merupakan mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Dari definisi tersebut

komunikasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap pendapat serta perilaku seseorang. Komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau dalam mengimplementasikan Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru adalah melalui sosialisasi.

Bapenda Provinsi Riau melakukan sosialisasi hanya dengan satu cara yaitu sosialisasi *non* lisan, seperti penyebaran brosur di pasar tradisional serta melalui media sosial seperti instagram. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan oleh pihak Bapenda Provinsi Riau. Namun sosialisasi tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan penyebaran brosur di pasar-pasar hanya dilakukan dengan cara menempel pada dinding-dinding ruko dengan ukuran yang terlalu kecil untuk dilihat oleh wajib pajak dan lem yang digunakan untuk menempel tersebut sangat rentan untuk copot dalam waktu jangka panjang sampai program tersebut berakhir. Sedangkan sosialisasi melalui instagram juga sangat minim dilihat oleh para wajib pajak karena yang melihat hanya wajib pajak yang mengikuti akun Bapenda Provinsi Riau.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai indikator komunikasi ini, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui program Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga komunikasi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau belum berjalan dengan maksimal.

Sumber Daya

Sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut terdapat beberapa elemen sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan publik yang dipilih pemerintah perlu dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dalam indikator sumber daya ini, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang sudah cukup namun sikap para pegawai yang masih buruk, sumber daya anggaran yang sudah cukup namun masih belum digunakan dengan baik, serta sumber daya sarana dan prasarana yang sudah memadai. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Disposisi

Disposisi atau ‘Sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Berdasarkan wawancara, dapat dilihat bahwa masih kurang pemahannya pegawai akan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang patuhnya para pegawai dalam melaksanakan program ini karena terlalu larutnya

jam istirahat yang mereka pakai, sehingga waktu operasionalnya menjadi terpotong. Padahal mereka juga mengetahui bahwa banyaknya antrian yang ada di hari-hari terakhir program ini berlangsung, namun mereka tetap molor dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya hal tersebut merupakan salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ini karena implementasi kebijakan akan berjalan efektif dan sesuai rencana apabila seluruh pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang jelas atau tahu bagaimana mengambil sikap sebagai bagian yang memiliki tanggungjawab penyelenggaraan di masing-masing tempat yang menjadi tugas dan kewenangan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak Bapenda Provinsi Riau sebagai *stakeholder* dan para wajib pajak dalam pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa masih kurang baiknya sikap pegawai yang ada. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang ke empat yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program ini struktur birokrasinya yaitu Bapenda Provinsi Riau bekerja sama dengan Polda Riau.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya kerjasama antara pihak Bapenda Provinsi Riau sebagai *stakeholder* dengan Polda Riau dan memiliki SOP. Dengan adanya kerjasama antara Bapenda dengan Polda, para wajib pajak bisa mengikuti program ini dengan datang ke UPT terdekat tanpa harus datang ke Kantor Bapenda sehingga sangat memudahkan para wajib pajak untuk mengikuti program ini. Kemudian SOP yang telah dibuat sebelumnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedurnya tanpa ada yang terlewat, sehingga tidak ada kendala atau masalah dalam pelaksanaan prosedur program ini. Namun struktur birokrasi bukan hanya berbicara mengenai SOP itu saja, tetapi bagaimana sikap pegawai dalam menjalankan program ini sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan. Jadi, walaupun program ini sudah berjalan sesuai dengan SOP tetapi belum secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap pegawai yang ada belum sesuai dengan yang semestinya seperti jam operasional istirahat dan masuk lebih lambat dikarenakan pegawai yang ada belum bisa disiplin sehingga menghambat pelayanan dalam pelaksanaan program ini yang dapat dilihat pada indikator disposisi. Selain itu, target dan realisasi masih bisa dikatakan berbanding jauh seperti yang diharapkan. Hal ini juga masuk kedalam kategori masih kurangnya kepatuhan para pegawai terkait pelaksanaan program ini seperti yang telah diperintahkan oleh atasan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam

implementasi kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru masih ditemukan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

Kurangnya Sosialisasi yang Dilakukan Bapenda Ke Wajib Pajak

Bapenda Provinsi Riau melakukan sosialisasi hanya dengan satu cara yaitu sosialisasi *non* lisan, seperti penyebaran brosur di pasar tradisional serta melalui media sosial seperti instagram. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan oleh pihak Bapenda Provinsi Riau. Namun sosialisasi tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan penyebaran brosur di pasar-pasar hanya dilakukan dengan cara menempel pada dinding-dinding ruko dengan ukuran yang terlalu kecil untuk dilihat oleh wajib pajak dan lem yang digunakan untuk menempel tersebut sangat rentan untuk copot dalam waktu jangka panjang sampai program tersebut berakhir. Sedangkan sosialisasi melalui instagram juga sangat minim dilihat oleh para wajib pajak karena yang melihat hanya wajib pajak yang mengikuti akun Bapenda Provinsi Riau.

Kurang Disiplinnya Pegawai yang Ada

Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan komponen yang penting juga dalam suatu organisasi, karena tanpa SDM organisasi tersebut tidak dapat bergerak dalam mencapai tujuannya. SDM bisa disebut dengan pegawai. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh suatu organisasi sangat mempengaruhi sejauh mana organisasi tersebut maju.

Keadaan pegawai yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Riau sudah cukup namun mereka merasa kewalahan pada saat menangani wajib pajak yang mengikuti program ini di hari-hari terakhir sehingga banyaknya wajib pajak yang tidak tertangani. Akibat sikap para pegawai yang kurang disiplin karena molornya waktu istirahat hingga para wajib pajak ada yang tidak tertangani. Hal tersebut sama seperti yang telah dikatakan oleh wajib pajak

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari hasil analisis empat indikator ukuran mengenai implementasi kebijakan menurut George Edward III menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut belum berjalan dengan baik. Pertama, komunikasi belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui adanya program ini. Kedua, yaitu sumberdaya juga belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari 4 bagian, yaitu cukupnya sumber daya manusia namun

sikap pegawai yang kurang disiplin, sumber daya anggaran yang sudah cukup namun masih belum digunakan dengan baik walaupun sumber daya sarana dan prasarana yang sudah memadai, serta sumber daya kewenangan yang sudah baik dan terstruktur. Ketiga, yaitu disposisi juga belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari masih kurang baiknya sikap pegawai yang ada karena belum disiplin dan patuh pada peraturan. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi juga menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari kurang baiknya struktur birokrasi karena arahan dari atasan belum bisa dilakukan oleh para pegawai dan dapat dibuktikan dengan realisasi yang masih jauh dari target.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Karding, 2008, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah. (BOS) SMP. Negeri di Kota Semarang
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI Press.
- Creswell, John W. 2016. Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. 2000. Pengantar analisis kebijakan publik: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D. Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru: Alaf Riau
- Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung:

- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi & Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Y. Sri, Pudyatmoko. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Skripsi dan Jurnal

- Agustiningrum, G. (2019). Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir. 1-12.
- Alatas, I. W. (2019). Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *katalogis*, 150-156.
- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Administrasi Publi*, 55-65.
- Anisah, S. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 1-14.
- Bhakti Nur Avianto, M. H. (2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Jakarta Selatan Tahun 2019. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, 18-26.
- Dra. Agustuti handayani, M. (2020). Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (R4) Studi Pada Kantor samsat Kota Bandar Lampung. (*STUDI PADA KANTOR SAMSAT KOTA BANDAR LAMPUNG*), 1-46.
- Ferdika, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. 1-85.
- Hariyanti, S. (2020). Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraaan Bermotor DI Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan Tahun 2018 . 1-107.
- Jainuri, M. G. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris Di Daerah Khusus Istimewa Jakarta. *Magister Hukum Udayana*, 338-353.
- Julianti, L. (2017). Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Okeh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu . 1-15.
- Kurniati. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bebas BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB Di Dinas Pendapat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. 57-71.
- Lodang Prananta, W. S. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 127-134.

- Maihendra, D. (2021). Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau . , 1-15.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. 126-138.
- Nerissa Arviana, D. I. (2018). Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 146-154.
- Putra, R. Y. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (BEA) Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 . 1-99.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia

Peraturan

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021

Dokumen

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024